

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos: 97126

> NOMOR: 149 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

#### Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 03 Juli 2009 telah memiliki anak Pertama sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-03102017-0002 tanggal 03 Oktober 2017
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
  - c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

## Memperhatikan :

- Surat dari Kepala SD Negeri 40 Ambon Nomor: 421.2/22/SDN.40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak Pertama a.n. RUSMINI BUAMONA
- 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 175/08/VI/1995 tanggal 03 Juni 1995
- Akta Kelahiran Anak Pertama a.n. TRI BINTARA SAPUTRA Nomor: 8171-LT-03102017-0002 tanggal 03
   Oktober 2017

#### **MENETAPKAN**

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : RUSMINI BUAMONA

NIP : 19680403 199103 2 016

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Unit Kerja : SD Negeri 40 Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Anak Pertama a.n. TRI BINTARA SAPUTRA

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

: Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal  $\Omega$  - 3 - 2018

AN WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Inspektur Kota Ambon;

3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;

5. Kepala Dinas Pendidikan;

- 6. Kepala SD Negeri 40 Ambon;
- 7. Yang Bersangkutan di Tempat;
- 8. Pertinggal.